



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *GA* /VI.01/HK/2021

TENTANG

MASTERPLAN PROGRAM *SMART VILLAGE* PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju dan berkesejahteraan di wilayah Provinsi Lampung;
- b. bahwa pelaksanaan Program *Smart Village* di Provinsi Lampung memerlukan komitmen bersama antara pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang diwujudkan dalam Dokumen *Masterplan* Program *Smart Village* Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Masterplan Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 Satu Data Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 188.34/7311/OTDA tanggal 10 November 2021 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MASTERPLAN PROGRAM SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021–2024.**

KESATU : Menyusun dokumen *Masterplan* Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021–2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokumen *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan landasan bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian Program *Smart Village* yang merupakan komitmen bersama baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi, permasalahan dan kebutuhan pengembangan Program *Smart Village* Provinsi Lampung;
- b. isu-isu Strategis pengembangan dan pembangunan Program *Smart Village* Provinsi Lampung;
- c. analisis kelebihan (*Strength*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) Program *Smart Village* Provinsi Lampung;
- d. visi dan misi Pengembangan Program *Smart Village* Provinsi Lampung; dan
- e. tujuan, sasaran, strategi dan *Roadmap* Pengembangan dan Pembangunan Program *Smart Village* Provinsi Lampung.

KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-12-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.